



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
DAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN RI.

TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN HUKUM BAGI CALON TENAGA KERJA
INDONESIA DAN TENAGA KERJA INDONESIA

Nomor: M.HH-07.HM.05.02 TAHUN 2014

Nomor: 6/NK/MEN/XI/2014

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas November Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. YASONNA HAMONANGAN LAOLY : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kuningan Kav.6-7 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. M. HANIF DHAKIRI : Menteri Ketenagakerjaan RI, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

1. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Layanan Hukum Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan dan implementasi untuk Penyediaan Layanan Hukum Bagi CTKI dan TKI.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama dan komunikasi bagi PARA PIHAK secara terpadu untuk terlaksananya Layanan Hukum Bagi CTKI dan TKI.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Memberikan edukasi hukum bagi CTKI melalui Pembekalan Akhir Pemberangkatan di daerah asal TKI;
2. Pendampingan hukum bagi CTKI/TKI yang bermasalah pada pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;



3. Pembelaan hukum bagi CTKI/TKI yang bermasalahan pada pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan; dan
4. Sosialisasi hukum nasional dan hukum negara penempatan bagi CTKI/TKI.

Pasal 3 Pembiayaan

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

Pasal 4 Pelaksanaan

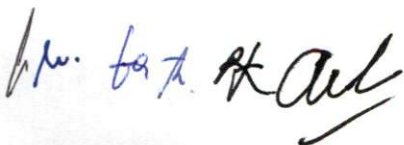
Dalam hal diperlukan, teknis dan detil pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini dapat dituangkan dalam Pedoman Kerja/Perjanjian Kerjasama yang disusun dan disepakati oleh para Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6 Perubahan

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



Pasal 7
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan;
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 8
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dan di buat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

MENTERI KETENAGAKERJAAN,



M. HANIF DHAKIRI

MENTERI HUKUM DAN HAM,



YASONNA HAMONANGAN LAOLY

Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner.

Handwritten signature in black ink at the bottom right corner.